

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL *TWITTER***



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**OLEH:**

**RAYMOND CAESAR PERANGIN ANGIN**

**02011281621189**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : RAYMOND CAESAR P**

**NIM : 02011281621189**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL TWITTER**

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Maret 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2021

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrin, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa	: Raymond Caesar P
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621189
Tempat,tanggal Lahir	: Kabanjahe 17 Februari 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

Yang menyatakan

  
Raymond Caesar P  
02011281621189



*Motto dan Persembahan*

**“HIDUP BUKAN SEKEDAR HAHA HIHI”**

**RAYMOND CAESAR PERANGIN-ANGIN**

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

1. Bapak dan Mamak
2. Kakak dan Abangku
3. Dosen dan Guruku
4. Teman-temanku
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL TWITTER**”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya,  
Penulis,

2021



Raymond Caesar P.

NIM. 02011281621189

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL TWITTER”**.

Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Drs. Josua Perangin-angin, M.pd. dan Dra. Porman Sibarani yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan yang luar biasa.
2. Kakakku Mariotta Elisabet Perangin-angin, S.Pd. dan Arie Kristanto Perangin-angin.S.T. yang selalu mendukungku dan selalu memberikan motivasi lebih.
3. Lucia Regina Munthe, S.Ikom. yang selalu memberikan dukungan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.


6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.,HUM. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi masukan dan motivasi mulai dari awal perkuliahan.
12. Seluruh Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
13. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang

telah memberikan warna dalam hidup saya, baik yang meremehkan saya dan yang selalu mendukung saya.

Seluruh Pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis dalam ucapan terima kasih skripsi ini maupun yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, Semoga Tuhan Membalas kebaikan mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua, Amin.

Indralaya,  
Penulis,

2021



Raymond Caesar P.

NIM. 02011281621189

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	12
2. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi) .....	13

G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Dan Jenis Data.....	19
4. Lokasi Penelitian .....	21
5. Populasi Dan Sampel.....	21
6. Teknik Pengumpulan Data .....	22
7. Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Pornografi.....	24
1. Pengertian Pornografi .....	24
2. Bahaya Pornografi .....	25
3. Faktor maraknya Pornografi .....	28
B. Tinjauan Umum Teori Penyebab Kejahatan.....	30
1. Pengertian Kriminologi.....	30
2. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	45
D. Tinjauan Umum Pornografi Dalam Undang-Undang.....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial Twitter.....	59

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial Twitter Menurut Persepektif Umum .....	59
2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial Twitter Berdasarkan Pendapat Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Mahasiswa Universitas Sriwijaya .....	62
<b>B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Pada Media Sosial Twitter .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN .....	91


## ABSTRAK

Tinjauan Kiminologi Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Twitter di latar belakang dari banyaknya konten pornografi yang tersebar luas di aplikasi media sosial twitter dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana pornografi itu sendiri. Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi, secara umum tertulus dalam pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi melalui aplikasi media sosail twitter dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pornografi melalui media sosial twitter.Menggunakan teori kebikajakan hukum pidana dan teori penyebab kejahatan (kriminologi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-empiris yaitu menelaah dari buku-buku dan undang-undang serta melakukakn wawancara dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pornografi melalui aplikasi media sosail ini faktornya dari dalam diri pelaku dan dari luar diri pelaku serta kurang tegasnya hukum yang berlaku. Menyikapi fenomena yang ada maka diperlukan ketegasan hukum terutama dari aparat yang bertindak dalam penegakan hukum serta peran penting seluruh lapisan masyarakat agar sadar bahaya dari konten pornografi ini serta lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

*Kata Kunci : Tindak Pidana Pornografi, Penyebab, Media Sosial Twitter*

Menyetujui :

Pembimbing Utama :




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu :



**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**  
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana :



**R.d Muhammad Ikhsan. S.H., M.H**  
NIP.19682211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Seiring perkembangan zaman, teknologi menjadi salah satu hal yang lekat pada kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyentuh segala aspek di dunia khususnya dalam bidang komunikasi. Kemajuan teknologi memberikan dampak kepada manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari teknologi seperti membantu manusia dalam hal berkomunikasi jarak jauh, membantu mengekspresikan diri serta membantu pekerjaan manusia. Selain dampak positif kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif, diantaranya menjadikan manusia terlalu terfokus dengan kemajuan teknologi dan mengabaikan manusia sekitarnya. Teknologi erat kaitannya dengan internet.

Internet merupakan salah satu buah dari kemajuan teknologi. Indonesia kini telah sampai pada kemajuan teknologi 4.0 dimana pola kehidupan masyarakat yang dulunya bertumpu pada metode tradisional yang cenderung lambat, kini berubah total kearah modernisasi dan kompetensi yang mempercepat dan mempermudah segala bentuk kegiatan masyarakat. Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yuhelizar, 10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 1

Internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefesienkan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam *Web, VoIP, E-mail*<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Oetomo internet adalah singkatan dari *International Network*, yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain<sup>3</sup>.

Melalui internet semua aspek pada kehidupan dipermudah, seperti pekerjaan dan transaksi. Internet erat kaitannya dengan media sosial atau *social media*. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.<sup>4</sup>

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi.<sup>5</sup> Menurut Van Dijk, yang dikutip oleh Nasrullah dalam bukunya menyatakan bahwa Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, Karena itu media

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Buku perencanaan & pembangunan sistem informasi (Yogyakarta: Andi Offset, 2002) hlm. 12

<sup>4</sup> Rulli Nasrullah, Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hlm. 13

<sup>5</sup> Yuzy Akbari Vindita Riyanti., "Hubungan Intensitas Mengakses Sosial Media Terhadap Perilaku Belajar Mata Pelajaran Produktif pada Siswa Kelas XI Jasa Boga di SMK 3 Klaten", Kearsipan Fakultas Teknik, UNY, 2016, hlm.14

sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.<sup>6</sup>

Media sosial merupakan salah satu dari media yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil riset dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial.<sup>7</sup> Media sosial banyak jenisnya, di Indonesia media sosial yang sering digunakan ialah *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *youtube*, *line* dan *twitter*.

Salah satu media sosial yang perkembangannya sangat pesat adalah *twitter*. Aplikasi media sosial ini dibentuk pada tahun 2006 di San Fransisco, Amerika Serikat<sup>8</sup>. Tidak butuh waktu lama media sosial ini merambah ke seluruh penjuru dunia bahkan berdasarkan hasil riset kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 5 dunia pengguna *twitter* terbanyak. Berdasarkan data PT Bakrie Telecom, memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global. *Twitter* menjadi salah satu jejaring sosial paling besar di dunia sehingga mampu meraup keuntungan mencapai USD 145 juta<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Nasrullah,, Media Sosial Persepektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 11

<sup>7</sup> Nasrullah,, Media Sosial Persepektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 11

<sup>8</sup> Nurul Qomariyah Pramisti, "Perjalanan Logo Twitter", diakses dari <https://tirto.id/perjalanan-logo-twitter-8LA>, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.54.

<sup>9</sup> kominfo, "Pengguna Internet di indonesia 63 Juta Orang", diakses dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.34.

Dengan tingginya data pengguna *twitter* di Indonesia maka tidak dapat di pungkiri bahwa bagi masyarakat Indonesia manfaat penggunaan *twitter* benar-benar nyata, beberapa dampak positif dari adanya *twitter* ini seseorang dapat menyampaikan segala keluh kesahnya, berekspresi sebebas-bebasnya. *Twitter* juga dapat menampilkan fitur *trending* yaitu seseorang dapat melihat apa saja yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, selain itu *twitter* juga digunakan oleh banyak pihak sebagai ladang usaha karena dengan adanya *twitter* mereka bisa mempromosikan usaha mereka.

Semakin banyaknya pengguna *twitter* maka semakin banyak punya dampak positif yang akan didapat. Tetapi teknologi bagaikan 2 sisi mata uang dimana selain sisi positif *twitter* juga memberikan dampak negatif, salah satu dampak negatif dari penggunaan *twitter* ini adalah banyaknya konten pornografi, baik dalam bentuk *prostitusi online* maupun akun-akun yang menyebarkan konten-konten pornografi.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti "gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostitute*)", dan *Graphein* berarti "tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan lain sebagainya"<sup>10</sup>. Abu Al-Ghifari mengartikan pornografi sebagai tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian

---

<sup>10</sup> Dr. Firdaus Syam, MA, "Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi", dalam arsip Kemenkumham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Desember 2010), hlm.20.

lawan jenis<sup>11</sup>. Disisi lain Undang-Undang Pornografi mengartikan pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa foto, gambar, tulisan, lukisan, gambar, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang dengan sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain<sup>12</sup>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Departemen Agama mengartikan "Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan / perbuatan laki-laki dan atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan *close up* alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, *lesbian*, *homo*, atau *oral seks* yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual"<sup>13</sup>. Menurut hasil riset dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kementerian mereka telah menghapus atau melakukan *take down* 1,8 juta konten pornografi dan sepanjang

---

<sup>11</sup> Abu Al-Ghifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern (Bandung: Mujahid, 2002) hlm.3

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008

<sup>13</sup> JSI," Fatwa MUI Tentang Pornografi", diakses dari <https://jsi.web.id/2013/11/fatwa-mui-tentang-pornografi/>, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.27

tahun 2019 kemenkominfo menyatakan *twitter* mendominasi penyebaran konten negatif sebanyak 624.781 kasus<sup>14</sup>.

Di Indonesia peraturan tentang Pornografi atau kesusilaan telah diatur secara jelas adapun undang undang yang mengatur tentang tindak pidana pornografi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal 282 menyebut:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam

---

<sup>14</sup> Rahma Anjaeni, “ Kominfo telah memblokir 1,8 juta konten negatif di internet hingga Desember 2019”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-telah-memblokir-18-juta-konten-negatif-di-internet-hingga-desember-2019?page=all>, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.19.

negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jikaada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>15</sup>

Didalam pasal 1 Undang-Undang Nomer 44 tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya<sup>16</sup>.

Begitu juga dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ikut mengatur tentang pornografi terdapat pada pasal 27 ayat (1) menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>15</sup> Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan<sup>17</sup>.

Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yakni Undang-Undang No. 19 tahun 2016 pasal 45 ayat (1) dimana diatur tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”<sup>18</sup>.

Pesatnya kemajuan teknologi membuat perkembangan pornografi juga semakin meningkat dan merajalela, Menurut Komisioner Bidang Pornografi dan *Cyber Crime* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Margaret Aliyatul Maimunah, kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak bidang pornografi dan *cyber crime* KPAI Tahun 2011- 2018 mengalami kenaikan. Jenis aduannya berupa anak korban kejahatan seksual daring, anak pelaku kejahatan *daring*, anak korban pornografi di media sosial, anak pelaku kepemilikan media

---

<sup>17</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>18</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pornografi, dan anak pelaku perundungan di media sosial<sup>19</sup>. Margaret Aliyatul Maimunah sebagai Komisi Perlindungan Anak menyebutkan jumlah pengaduan kasus pornografi dan *cybercrime* selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut tabel jumlah pengaduan dari tahun 2014-2018:

**Tabel 1.1 Pengaduan Pornografi di Indonesia Tahun 2014-2018**

TAHUN	JUMLAH PENGADUAN
2014	322
2015	463
2016	587
2017	608
2018	679

Sumber: *republika.co.id*<sup>20</sup>

Dengan demikian terbukti kasus pornografi di Indonesia sudah tergolong dalam kategori berbahaya dan harus segera ditindaklanjuti.

Dengan tingginya kasus penyebaran konten-konten pornografi di media sosial ini Kepolisian sebagai Aparatur penegak hukum sudah selayaknya menjadi garda terdepan dalam menghentikan atau menanggulangi tindak pidana

---

<sup>19</sup> Rusdy Nurdiansyah, "KPAICatat Peningkatan Kasus Pornografi Anak Lewat Medsos", diakses dari <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/19/07/24/pv5ezi320-kpai-catat-peningkatan-kasus-pornografi-anak-lewat-medsos>, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.12.

<sup>20</sup> *Ibid*

penyebaran konten konten asusila ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Kepolisian Republi Indonesia Nomor 2 tahun 2002 dalam pasal 13 dijelaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Untuk itu aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia secara khusus kepolisian daerah Sumatera Selatan akan dijadikan sumber dalam pengumpulan data bagi penulis. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL TWITTER”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi di sosial media *twitter*?
2. Bagaimana upaya pelanggaran tindak pidana pornografi pada media sosial *twitter*?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi di media sosial *twitter*
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana pornografi di media sosial *twitter*

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil studi dalam skripsi ini diharap dapat sebagai tambahan informasi dan juga bermanfaat bagi ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana pornografi di media sosial *twitter*.
  - b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama menjalankan kuliah strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.
  - b) Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan keadilan di negeri ini agar dapat ditegakkan.
  - c) Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pejabat hukum dan masyarakat luas mengenai tindak pidana pornografi melalui media sosial *twitter* dalam rangka meminimalisir penyebaran konten-konten asusila di media sosial *twitter*.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat luasnya jangkauan dari Hukum Pidana, sehingga skripsi ini sesuai dengan tujuan utama penulis dan agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada bagaimana tindak pidana pornografi di media sosial terjadi serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial *twitter* dan kendala-kendala yang dihadapi dalam dalam penegakannya.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan buah dari suatu pemikiran, penelitian dan teori menyangkut suatu kasus yang dijadikan sebagai bahan dalam perbandingan.<sup>22</sup> Kerangka teori adalah susunan yang terdiri dari berbagai pandang, pemikiran, asas peraturan sebagai satu kesatuan yang akan menjadi dasar atau pedoman yang akan digunakan penulis dalam mencapai tujuan dalam penulisan. Oleh sebab itu penulis menggunakan beberapa teori diantara nya:

### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda)<sup>23</sup>. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam

---

<sup>22</sup> Muhammad Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Pertama, Cetakan ke-2, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 26

kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal<sup>24</sup>. Sedangkan menurut Sudarto Politik Hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu .
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>25</sup>

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan. Bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>26</sup> Dengan penjelasan tersebut maka dapat ditarik garis tengah bagaimana kebijakan hukum pidana tersebut dapat berlaku dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana khususnya dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pornografi di media sosial twitter dan lanjutannya bagaimana kebijakan atau politik hukum pidana ini melaksanakan proses pidana ketika telah terjadi tindak pidana.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 161

## **2. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi)**

Kejahatan sangat erat kaitannya dengan kelakuan yang memiliki sifat asusila yang merugikan dan menimbulkan efek tidak aman pada masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mengecam dan menyampaikan rasa keberatan atas kelakuan tersebut, Kartini Kartono dalam bukunya menyatakan kejahatan cenderung ada karena kondisi ekonomi dimana kemiskinanlah yang menyebabkan seseorang menjadi demoralisasi atau hilangnya moral seseorang serta memborgol naluri sosialnya hingga seseorang melakukan perbuatan pidana<sup>27</sup>.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, ada beberapa teori dari penyebab terjadinya perbuatan pidana didalam penulisan skripsi ini diantaranya:

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri seseorang yang menyebabkan adanya kecenderungan melakukan tindak pidana antara lain moralitas seseorang bagaimana pendapat seseorang mengenai suatu hal dalam menentukan hal baik maupun buruk, degradasi mental dimana seseorang mengalami tingkat stress atau depresi yang tidak dapat mereka salurkan hingga perbuatan jahatlah yang menjadi pelampiasannya dan yang terakhir adalah pola pikir materialistis dimana tindak kejahatan terjadi karena ketidakpuasan terhadap materi yang sudah dimiliki.

---

<sup>27</sup>Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.108

## b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal ada juga faktor eksternal dimana faktor ini berasal dari luar diri individu tersebut, diantaranya adalah pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang kurang individu tersebut harus melakukan tindak kriminal karena kalah saing dengan yang lain, yang kedua adalah gengsi yang besar, individu tersebut selalu ingin mengikuti perubahan yang ada sehingga memaksakan diri dengan melakukan tindakan kriminal, selanjutnya adalah *over populasi* akibat urbanisasi yaitu pemikiran bahwa di kota banyak pekerjaan tetapi sebenarnya di kota tingkat pengangguran juga tinggi hingga pekerjaan sulit untuk di raih keadaan inilah yang memaksa untuk berbuat kriminal.

Sejalan dengan pernyataan diatas Kriminologi juga memiliki beberapa teori yang menjelaskan penyebab kejahatan, Kriminologi sendiri berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>28</sup> Teori penyebab kejahatan diantaranya:

### **2.1. Teori Klasik**

Teori ini pertama kali muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 lalu tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut Psikologi hedonistic setiap tindakan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap

---

<sup>28</sup>Hendrojono, Kriminologi, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 4

manusia berhak memilih apakah itu baik atau buruk untuknya, perbuatan mana yang memberikan kesenangan mana yang tidak.

## **2.2. Teori Neo Klasik**

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan pembaharuan atau perkembangan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin pada dasarnya sesuatu yang pasti, yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat diatur oleh rasa ketakutannya .

## **2.3. Teori Biososiologis**

Teori dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh dari warisan orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan informasi serta melakukan penyelidikan pada data yang telah didapat tersebut. Soerjono sukanto menyatakan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi<sup>29</sup>.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis empiris dilaksanakan dengan penelitian lapangan mengenai upaya dan kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum sebagai usaha dalam menanggulangi penyebaran atau peningkatan pornografi di masyarakat di era kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi elektronik<sup>30</sup>.

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Yang disebut penelitian deskriptif adalah penelitian yang fokus kepada usaha untuk memperoleh fakta-fakta atau informasi selanjutnya menganalisis secara mendalam dan menyeluruh menggunakan data primer dan sekunder.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.6

<sup>30</sup> Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik (Jakarta:Renika Cipta,2003) ,hlm.4

Menurut Hidayat Penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data- datanya. Maksud “luas” dalam hal ini artinya lebih condong pada analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Penyelesaian dalam metode penelitian deskriptif inilah yang menyebabkan seseorang harus mempunyai komitmen yang kuat dari teori sampai ketika terjun di lapangan.<sup>31</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), selanjutnya adalah studi pendekatan sosiologis (*sosial legal approach*) yang terakhir adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus merupakan salah satu metode pendekatan dalam ilmu sosial, dalam penelitian yang menggunakan metode ini menggunakan analisis longitudinal yang intensif dalam suatu kondisi dengan cara yang terstruktur dalam pengamatan lapangan, pengumpulan data, analisis informasi dan penyampaian hasil. Dari hasil tersebut akan didapatkan pemahaman yang mendalam tentang penyebab kejadian dan bisa digunakan sebagai penelitian lanjutan, metode penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan dan menilai hipotesis.<sup>32</sup> Pendekatan sosiologi adalah pendekatan-pendekatan dalam penelitian yang menggunakan logika maupun teori untuk menunjukkan pengaruh suatu

---

<sup>31</sup> Hidayat Syah, Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif (Pekanbaru : Suska Pres, 2010), hlm. 75

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), hlm. 95

keadaan terhadap keadaan lainnya<sup>33</sup>. Yang terakhir adalah pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilaksanakan dengan meninjau peraturan undang-undang dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang di teliti<sup>34</sup>

### **3. Jenis Sumber Data**

Secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Moleong ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, sedangkan data yang bersumber dari perolehannya yaitu data primer dan data sekunder<sup>35</sup>.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari sumbernya<sup>36</sup>. Baik melalui wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang seterusnya diproses oleh peneliti. Data primer ini diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada responden yang sesuai dengan susunan pertanyaan yang telah diatur sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara begitu juga pembatasan pertanyaan dilakukan sesuai dengan pokok masalah yang ingin di teliti, dalam penelitian ini responden yang diwawancarai adalah pegawai kominfo kota Palembang, staf satuan kepolisian daerah Sumatera Selatan di Palembang.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

<sup>36</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika 1, 2010), hlm.1

Data primer ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh keterangan yang konkrit dan dapat menjawab permasalahan permasalahan yang diteliti peneliti.

b. Data sekunder

Selain menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder adalah pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>37</sup>.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan dalam hukum primer ini terdiri dari undang-undang, catatan resmi dalam pembentukan dari peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
4. Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 119

5. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum dimana dokumen-dokumen di dalamnya bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan lebih tentang bahan hukum primer contohnya literatur yang berkaitan dengan dengan penelitian penulis<sup>38</sup>. Misalnya hasil karya tulis dari pakar-pakar hukum

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang kontribusinya bersifat mendukung pengertian dan penjelasan dari bahan hukum Primer dan Sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia*.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk pengumpulan data di dalam skripsi ini dilakukan wilayah Palembang, Sumatera Selatan.

#### **5. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah wilayah yang akan diteliti oleh penulis, populasi merupakan wilayah general yang terdiri dari objek maupun subjek yang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan penulis

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum di Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 7

untuk diteliti dan di pelajari hingga dapat ditarik dari penelitian tersebut.

Populasi yang digunakan oleh penulis sebagai penelitian adalah:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang,
- b. Anggota Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Palembang
- c. Mahasiswa Universitas Sriwijaya

#### b . Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang bisa dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Dalam pengambilan dari sampel ini penulis menggunakan/memakai teknik *purposive sampling* dimana penulis menentukan ciri spesifik dalam menentukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian hingga diharapkan bisa menjawab permasalahan dalam penelitian (*sampel non random*).

Sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Pegawai negeri sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang  
(1 orang)
- b. Anggota kepolisian daerah Sumatera Selatan (1 orang)
- c. Mahasiswa Universitas Sriwijaya (2 orang)

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Studi Kelapangan

Studi kelapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara dan menjadikan pertanyaan yang telah disiapkan

sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Hasil dari wawancara tersebut akan diolah hingga memenuhi kriteria yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun sampel lapangan dari penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan mahasiswa Universitas Sriwijaya.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui kajian-kajian terhadap literatur, buku, catatan serta jurnal- jurnal yang memiliki relevansi dalam memecahkan masalah yang diteliti oleh peneliti. Analisis bahan hukum dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif atau pendekatan kualitatif, yang dimaksudkan peneliti memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat secara jelas dan terperinci yang pada akhirnya akan dilakukan analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian tersebut.

### **7. Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran dari pernyataan-pertanyaan secara umum yang diperoleh dari studilapangan dan studi pustaka

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adang Yermil Anwar.2010.*Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Al-Ghifari, Abu. 2002. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung:Mujahid.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin.2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arief Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Arief Barda Nawawi.2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Arief Barda Nawawi.2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub
- Arief Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Pertama Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief Barda Nawawi.2014. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Prenadamedia Group
- AS Alam dan Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar:Pustaka Refleksi
- Bonger W.A. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi terjemahan R.A koesnoen*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Hamzah Andi.1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi*. Surabaya: Srikandi.
- Kartino, Kartoni. 2009. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang Theo. 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika: Jakarta

- Lexy J, Moleong.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Muhammad Solly. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Luthan Salman.2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Moeljatno.2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara
- Muhammad, abdulqadir. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Lilik.2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*.Bandung : PT. Alumni
- Nasrullah, Rulli. 2012. *Komunikasi Antarbudaya (Di Era Budaya Siber)*.Jakarta: Prenada Media Group.
- Nassarudin Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi* . Bandung: CV. Pustaka Setia
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. *Buku perencanaan & pembangunan sistem informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prihatna, Henky. 2005. *Kiat Praktis Menjadi Webmaster Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Priyanto Anang. 2012. *Kriminologi* .Yogyakarta :Ombak
- Prodjodikoro Wirjono.1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT.Eresco
- Purbo, Onno W. 2005. *Buku Pegangan Internet Wireless dan Hotspot*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso Topo. 2001. *Kriminologi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Santoso Topo dan Eva Achjani.2008. *Kriminologi*. Jakarta:Grafindo
- Soebagijo Azimah.2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta:Gema Insani

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung,:Alumni
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*.Bandung:Sinar Baru
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Semarang: Cv. Widya Karya
- Sulistianta dan Maya Hehanusa. 2016. *Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan, Cet. 10* . Yogyakarta : Absolute Media
- Supanto.2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*.Jakarta: RINEKA Cipta.
- Swardhana Gde Made dan.I Ketut Rai Setiabudhi.2017. *Kriminologi dan Viktimologi*. Bali:Pustaka Ekspresi
- Syah Hidayat. 2010. *Pengantar Umur Metodologi Penletian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pers.
- Syam Firdaus. 2010. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Utari Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta:Thafa Media
- Waluyo, Bambang . 1991. *Penelitian Hukum di Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan M.Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta :Sinar Grafika

## **B. JURNAL**

- Haris Arief. 2009. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pornografi di Dunia Siber*. Skripsi. Hukum.Universitas Sriwijaya.Sumatera Selatan
- Haryadi Dwi. 2007. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*.Tesis. Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.Semarang
- Kahfi Yuliant. 2011. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemilik Website Cyberporn Penyebar Pornografi Menurut Hukum Positif Indonesia*. Skripsi. Hukum.Universitas Sriwijaya.Sumatera Selatan

Shirky. 2008. Hubungan intensitas mengakses sosial media terhadap perilaku belajar mata pelajaran produktif pada siswa kelas XI jasa boga di SMK N 3 Klaten, dalam yuzi akbari vindita riyandi (2006). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Diperoleh dari <https://eprints.uny.ac.id/41740/1/Yuzi%20Akbari%20Vindita%20Riyanti%2012511241021.pdf#page=32&zoom=auto,-107,826>. Diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 18.49

### C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2012 tentang Gugus Tugas dan Penanganan Pornografi

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

### D. INTERNET

Administrator, *Pendapatan Bisnis Pornografi \$US 3 Juta per detik.*

<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/138109/pendapatan-bisnis-pornografi-us-3-juta-per-detik>,.Diakses tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.00

Dandi Bayu Bramasta. *Menurut Psikologi Ini Yang Akan Terjadi Ketika Seseorang Kecanduan Nonton Film Porno.*

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/29/154627665/menurut-psikolog-ini-yang-akan-terjadi-jika-seseorang-kecanduan-nonton-film?page=all> . Diakses Tanggal 17 Desember 2020 pukul 15.54

Imanuel Lubis,*Teori Ekologis.*

<https://www.kompasiana5500eef7813311e118fa7f35/teori-ekologis>,  
Diakses Tanggal 20 Desember 2020, Pukul 15.00

- JSI. *Fatwa MUI Tentang Pornografi*. <https://jsi.web.id/2013/11/fatwa-mui-tentang-pornografi/>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.27
- Kemendikbud. *Mendampingi Anak Menghadapi Bahaya Pornografi*. <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id> . Diakses Tanggal 17 Desember 2020 pukul 16.00.
- Kominfo. *Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang*. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Inter+net+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Inter+net+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker) . Diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.34.
- Maroni. *Teori Konflik* <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2012/05/teori-labeling-krimonologi.html>, Diakses tanggal 20 Desember 2020 pukul 12.00
- Muhammad Rizki. *97 Pesen Anak Indonesia Usia 9-17 Tahun Sudah Terpapar Pornografi*. <https://www.google.com/amp/s/bangka.tribunnews.com/amp/2019/07/10/97-persen-anak-indonesia-usia-9-17-tahun-sudah-terpapar-pornografi>, Diakses Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 15.30.
- Nina Chairani. *Waspana Pornografi! Inilah Dampaknya Terhadap Otak*. <https://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains/12/08/17/m8wabf-waspadai-pornografi-inilah-dampaknya-terhadap-otak> \. Diakses Tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.54.
- Nurul Qomariyah Pramisti. *Perjalanan Logo Twitter*. <https://tirto.id/perjalanan-logo-twitter-8LA>. Diakses tanggal 10 Oktober pukul 13.5
- Rahma Anjaeni. *Kominfo telah memblokir 1,8 juta konten negatif di internet hingga Desember 2019*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-telah-memblokir-18-juta-konten-negatif-di-internet-hingga-desember-2019?page=all>, . Diakses tanggal 18 Desember 2020 pukul 14.19
- Rusdy Nurdiansyah. *KPAI Catat Peningkatan Kasus Pornografi Anak Lewat Medsos*. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/19/07/24/pv5ezi320-kpai-catat-peningkatan-kasus-pornografi-anak-lewat-medsos>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.12.
- Teguh Firmansyah. *Psikologi: Pornografi Merusak Lima Bagian Otak*. <https://nasional.republika.co.id/berita/p4e5k6377/psikolog-pornografi-merusak-lima-bagianotak#:~:text=Pornografi%20menyebabkan%20otak%20yang%20bertanggung%20jawab%20untuk%20logika%20cacat.&text=Dia%20mengatakan%20rusaknya%20otak%20akibat,marah%20tertekan%20dan%20lelah>. Diakses Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 14.30

## **E. WAWANCARA**

Harmoko Interview.2021.*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi melalui media sosial Twitter*. Palembang

Febriansyah Interview.2021.*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi melalui media sosial Twitter*. Palembang

RG dan ABS Interview.2021.*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi melalui media sosial Twitter*. Palembang